



SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2022**

OLEH :

NAMA : SUCI FITRIANI
NIM : 191000262201007
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2023

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan LULUS setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
18 Agustus 2023


Judul : Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022
Nama : Suci Fitriani
Nim : 191000262201007
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rina Widyanti, SE, M.Si	Ketua	
2	Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA	Anggota	
3	Puguh Setiawan, SE, M.Si	Anggota	
4	Fitri Yulianis, SE, M.Si	Anggota	

Disetujui:

Pembimbing 1



(Rina Widyanti, SE, M.Si)

Pembimbing 2


(Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA)

Diketahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi


(Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA)

Ketua
Prodi Akuntansi


(Fitri Yulianis, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Fitriani
Nim : 191000262201007
Fakultas : Ekonomi
Prodi : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya suatu pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang , 22 Agustus 2023

yang menyatakan



Suci Fitriani
191000262201007

HAK CIPTA

Hak cipta milik **SUCI FITRIANI** tahun 2023, dilindungi oleh Undang-Undang yaitu dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, copy ataupun micro film dan lainnya sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak di masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Jhoni Sandra dan Ibunda Elen Umita yang selalu memberikan dukungan material dan moral, serta do'a yang tiada henti kepada saya dalam segala hal yang saya kerjakan.
2. Ibu **Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibu **Fitri Yulianis, SE, M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Bapak **Puguh Setiawan, SE, M.Si** selaku Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan.
5. Ibu **Rina Widyanti, SE, M.Si** sebagai pembimbing I saya dan Ibu **Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA** sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

7. Kakak saya tercinta Ria Vanjanie S.Ak dan adik saya tersayang Tifani Fairuz Nisa serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat saya Firstasya Putri Ramadhani, Irma Ramadani, Mutiara Irman, Nurul Hayati, Virnanda Ardian yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman – teman di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Angkatan 19 yang telah memberikan motivasi dan dorongan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya punya. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, Agustus 2023

Penulis

Suci Fitriani

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2022**

Suci Fitriani

Nim : 191000262201007

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : sucifitriani2512@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pelaksanaan dan efektifitas program pemutihan di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat serta untuk mengetahui dampak diadakannya program pemutihan ini bagi wajib pajak dan pemerintah. Jenis Penelitian ini merupakan suatu studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sebagai metode untuk mengakuisisi informasi, dengan dukungan dari observasi dan dokumentasi.

Hasil temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa implementasi dari program penghapusan denda di BAPENDA Sumatera Barat berjalan tanpa hambatan. Tambahan pula, efektifitas program penghapusan denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor di BAPENDA Sumatera Barat telah terbukti berhasil. Berdasarkan lima aspek efektifitas, program ini memiliki indikator efisiensi yang dicapai dengan meningkatnya penerimaan pajak dari kendaraan bermotor, terutama dengan berhasilnya mencapai target bagi masyarakat yang sebelumnya telat membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan tercapainya target ini, maka dapat dikatakan bahwa aspek kecukupan juga berhasil terwujud. Selanjutnya, indikator pemerataan juga berhasil terpenuhi melalui manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan pemerintah dari program ini. Respons terhadap program pemutihan ini juga positif, baik dari pemerintah maupun masyarakat, mengindikasikan aspek responsivitas yang baik. Aspek ketepatan tujuan program ini juga sudah tercapai, terlihat dari peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dampak positif dari program pemutihan ini juga dapat dirasakan oleh pemerintah serta wajib pajak secara keseluruhan.

Kata Kunci : efektifitas, pemutihan, PKB, kepatuhan wajib pajak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
3.1 Landasan Teori.....	8
3.1.1 Konsep Pajak.....	8
2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor.....	12
2.1.3 Pemutihan Pajak	15
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.5 Efektivitas	20
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	26

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.2 Teknik Pengumpulan Data	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	29
4.1.1 Sejarah BAPENDA	29
4.1.2 Visi Misi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	32
4.1.3 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	33
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	35
4.2.1 Hasil	35
A. Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	35
B. Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di BAPENDA Sumatera Barat	37
C. Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	43
4.2.2 Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Unit Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Daftar Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat	35
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020	38
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	39
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022	40
Tabel 4.5 Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pemutihan Tahun 2020	44
Tabel 4.6 Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pemutihan Tahun 2021	45
Tabel 4.7 Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pemutihan Tahun 2022	46
Tabel 4.8 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Pada BAPENDA Sumatera Barat	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kesesuaian Korten	22
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	25
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan maju, telah melakukan berbagai upaya dalam segala sektor untuk menciptakan masyarakat yang hidup sejahtera. Dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional tentunya merupakan tugas yang kompleks, mengingat perbedaan kondisi geografis, jumlah penduduk, tradisi budaya, dan potensi sumber daya yang ada di setiap wilayah di Indonesia. Mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah juga menjadi tantangan tersendiri, dengan tujuan utama mencapai kemandirian daerah melalui penerapan prinsip otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah adalah uang yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pengenaan biaya kepada individu atau perusahaan, baik yang berasal dari sektor swasta maupun pemerintah. Pendapatan ini diperoleh melalui penagihan layanan yang telah diatur oleh peraturan tertentu. Daerah memiliki wewenang untuk mengenakan biaya berupa pajak atas penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah menurut hukum yang berlaku (Harahap, 2019).

Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus dilakukan karena menjadi salah satu parameter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi sejauh mana daerah mampu mencapai kemandirian ekonominya. Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah yang merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Pada setiap daerah harus efektif dan efisien dalam pengelolaan dana hal ini bertujuan agar setiap daerah

mencapai sasaran yang telah ditargetkan sehingga terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah pada setiap daerah Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan benar mengharuskan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya yang tersedia. Di tingkat pemerintah daerah, diharapkan kemampuan untuk menggali berbagai sumber pendapatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dan program pembangunan di wilayah tersebut melalui (PAD) (Parta, 2022).

Berbagai pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah mengisyaratkan adanya kewajiban bagi masyarakat sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pajak untuk kendaraan bermotor.

Dewasa ini Setiap tahun, jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Menjadi peluang pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor. Namun perkembangan tersebut berbanding terbalik dengan target yang diharapkan, Penyebabnya adalah karena masih ada beberapa pemilik kendaraan bermotor yang belum melunasi pembayaran pajaknya, sehingga pemerintah tidak dapat mencapai penerimaan maksimal dari sektor ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Unit Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat

Target dan Realisasi	Tahun		
	2020	2021	2022
Kendaraan bermotor yang ditargetkan	357.640	282.658	279.263
Kendaraan bermotor yang terealisasi	292.704	288.129	296.233

Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang tercatat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dapat melampaui jumlah unit kendaraan yang ditargetkan. Pada tahun 2021 jumlah unit kendaraan bermotor yang membayar pajak melampaui angka yang ditargetkan akan tetapi angka yang terealisasi ini lebih rendah dibandingkan angka yang terealisasi tahun 2020 dan pada tahun 2022 terdapat pengurangan target kendaraan bermotor. Hasilnya jumlah unit kendaraan bermotor yang terealisasi dapat melampaui target yang ditetapkan

Rendahnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak pada dua tahun terakhir ini juga dipengaruhi wabah pandemi COVID-19 di Indonesia yang dimulai pada Maret 2020 yang telah membawa dampak signifikan bagi negara ini dan di Sumatera Barat yang dimulai pada 26 Maret 2020. Masalah kepatuhan pembayaran PKB yang menurun setiap tahunnya ditambah pandemi covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor wajib pajak memilih untuk mengabaikan kewajiban pajaknya (Gunawan, 2022).

Isu yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak menjadi sangat penting karena tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dalam membayar pajak dapat menghasilkan usaha untuk menghindari dan menyembunyikan pajak yang pada akhirnya ini akan menyebabkan pengurangan pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Menurut Susmita (2016), Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki kewajiban perpajakan untuk mematuhi semua aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku, serta memanfaatkan hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Pemerintah berusaha dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. ketidakpatuhan di sektor pajak, yaitu dengan melakukan penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Penghapusan sanksi administratif pada pajak kendaraan bermotor merujuk pada proses menghilangkan atau mengurangi denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Setiawan, 2017).

Istilah penghapusan pajak ini dikenal dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan ini dimaksudkan untuk menghapuskan denda keterlambatan pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan konsep efektivitas yang menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak faktor untuk melihat efektifnya pelaksanaan program antara lain efisiensi, kecukupan, kesamaan atau perataan, responsivitas dan ketepatan (Martadani, 2019). Jika

berbicara tentang program pemutihan pajak untuk kendaraan bermotor maka perlu diperhatikan apakah program tersebut memang ada dan berlaku. di kantor BAPENDA Provinsi Sumatera Barat sudah efektif dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulya (2022) mengungkapkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak di kantor Samsat Natal sudah efektif dilaksanakan. Namun dari pihak wajib pajak masih terdapat kendala waktu karena kesibukkan dan kendala ekonomi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wardhani (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2021 meningkat setelah pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama, dan sosialisasi kepatuhan para pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak di wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini terjadi setelah pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pemilik kendaraan agar patuh dalam membayar pajak. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pemutihan pajak, pemberian keringanan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi PAD salah satunya Pajak daerah yang mana didalamnya termasuk pajak kendaraan bermotor. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak tentu sangat mempengaruhi PAD. Oleh karena itu pemerintah mengadakan program pemutihan pajak yang dilaksanakan setiap tahunnya yang diharapkan dapat meningkatkan PKB.

Maka dari itu fokus pada penelitian ini untuk melihat secara khusus seberapa efektif program pemutihan ini dilaksanakan.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian Ulya (2022). Namun terdapat perbedaan waktu penelitian untuk melihat seberapa efektif program pemutihan pada saat covid-19 dan setelah covid-19 di Sumatera Barat. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sudah efektif dilaksanakan?
3. Apakah dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak dan BAPENDA Provinsi Sumatera Barat?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan utama dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sudah efektif dilaksanakan.
3. Untuk mengetahui dampak pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak dan BAPENDA Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Maksud dari tujuan tersebut adalah agar penelitian ini memiliki manfaat untuk :

1. Bagi Penulis

Sebagai sumber informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan meluaskan cara berpikir mengenai program penghapusan kewajiban pajak pada kendaraan bermotor dengan tujuan mendorong masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber tambahan untuk merujuk informasi tentang pengurangan pajak, serta sebagai titik pembandingan untuk penelitian sebelumnya dan studi yang akan datang.

3. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat berperan sebagai informasi yang digunakan untuk memberikan masukan, melakukan evaluasi, dan menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan atau program di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atau diwajibkan tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pengeluaran publik merupakan definisi pajak secara umum. Sementara itu konsep perpajakan menurut Seomitra (2011:1) adalah sebagai berikut: Pajak adalah pembayaran orang pribadi ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (yang dapat diberlakukan) tanpa memperoleh kontraprestasi yang dapat segera ditunjukkan dan digunakan untuk mendanai pemerintahan publik.

Menurut Sommerfeld *et.al* (2013:2) Perpajakan adalah transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik yang harus dilakukan sesuai dengan norma yang ditetapkan, tanpa imbalan langsung dan proposional, agar pemerintah dapat memenuhi tugas administrasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib dari orang pribadi atau badan ke kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang.

Menurut Resmi (2019:2) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi Pajak

Salah satu sarana pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan penduduknya yaitu melalui pajak. Pajak memastikan bahwa manfaat kesejahteraan tidak hanya didistribusikan kepada segelintir orang terpilih, tetapi juga mengalir ke lapisan masyarakat yang paling rendah (*trickle down*).

Berikut ini merupakan dua fungsi dari pajak menurut Resmi (2019:3), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair* , artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.. upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara.

Menurut Mardiasmo (2018:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assessment System*

Pemerintah (fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak terhutang oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan ini.

Ciri-cirinya :

1. Pasif merupakan sifat wajib pajak
2. Ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak, maka utang pajak akan timbul.
3. Jumlah pajak terhutang ditentukan oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Wajib pajak diberikan wewenang dalam mengatur jumlah pajak yang harus dikeluarkan dalam sistem pemungutan pajak ini.

Ciri-cirinya :

1. Setiap wajib pajak diberikan wewenang untuk mengatur jumlah pajak terhutangnya sendiri.
2. Menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dikeluarkan merupakan kegiatan aktif yang harus dilakukan oleh wajib pajak.
3. Pemerintah atau fiskus bertugas untuk mengawasi dan tidak boleh ikut campur.

c. *With Holding System*

Pihak ketiga (orang atau lembaga yang bukan merupakan wajib pajak atau fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak ini. Pihak ketiga atau pihak lain yang bukan wajib pajak atau fiskus yang menentukan besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah ciri utama dari *with holding system*.

4. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung adalah wajib pajak harus menanggung beban atau bertanggung jawab sendiri atas beban pajak yang dilimpahkan kepadanya. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung adalah, wajib pajak dapat melimpahkan atau meminta bantuan orang lain untuk menanggung beban pajak yang harus ia bayarkan.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, yaitu perpajakan yang berasal dari atau berdasarkan suatu pokok, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif yaitu sistem pajak yang tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak dan hanya berpacu pada objek yang ia miliki. Pajak penjualan barang mewah atau pajak penambahan nilai adalah contoh dari pajak jenis ini.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai rumah tangga negara. Pajak pusat meliputi bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak barang mewah.
- 2) Pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan dikutip oleh pemerintah daerah disebut sebagai pajak daerah. Ada dua jenis, yaitu:
 - a) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pajak hiburan.
 - b) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan.

5. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa hambatan yang terjadi, berikut dua jenis hambatan yang mungkin terjadi menurut Mardiasmo (2011:10) yaitu:

a. Perlawanan pasif

Perkembangan moral dan intelektual masyarakat, sistem perpajakan yang sudah dimengerti oleh masyarakat, sistem kontrol yang kurang baik adalah penyebab pasif masyarakat tidak mau membayar pajak.

b. Perlawanan aktif

Semua perbuatan atau usaha untuk menghindari pajak yang ditujukan langsung kepada fiskus. Bentuknya antara lain:

- 1) Tidak melanggar undang-undang sebagai upaya meringankan beban pajak yang disebut sebagai *tax avoidance*.

- 2) Melanggar undang-undang dengan tujuan meringankan beban pajak disebut sebagai *tax evasion*.

6. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan sanksi yang diberikan sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan akan senantiasa dipatuhi oleh para wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan akan menghadapi sanksi perpajakan.

Menurut Purwono (2010:68) sanksi diklasifikasikan menjadi dua kategori dalam perpajakan yaitu:

1. Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak terhutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.
2. Sanksi Pidana, merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian.

Dengan demikian, sanksi perpajakan merupakan sesuatu yang negatif dapat berupa denda dan akan diberikan ketika seorang wajib pajak yang melanggar peraturan pajak yang sedang berlaku baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Siahaan, 2013).Dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan.

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 besaran tarif pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi yaitu 2,75% dengan perincian :

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua 2%, ketiga 2,25%, keempat 2,5% dan kelima 2,75% dikali PKB.
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 0,5% dikali dasar pengenaan PKB.
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.

3. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Berikut ini objek dan subjek pajak kendaraan bermotor sesuai dengan dasar hukum atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Perpajakan Daerah dan Restribusi Daerah pasal 2 dan 3.

a) Objek Pajak :

- 1) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang jalan umum.
- 2) Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku pajak negara.
 - c. Objek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

b) Subjek Pajak :

- 1) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- 2) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- 3) Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 5 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dua unsur pokok yaitu :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB, NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran

umum atau suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :

- Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama.
- Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
- Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
- Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
- Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan.
- Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
- Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

2.1.3 Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak adalah kebijakan pemerintah untuk menghilangkan denda bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor (Wardhani, 2022). Selain pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemerintah sebelumnya juga pernah menerapkan pemutihan pajak lainnya seperti *sunset policy* dan *tax amnesty*.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 37a *Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang hanya berlaku pada tahun 2008. Kebijakan ini memberi kesempatan pada masyarakat untuk memulai memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. *Sunset policy* sudah berakhir

sejak tanggal 28 Februari 2009. Dengan respon masyarakat yang cukup besar, pada tahun 2015 tepatnya di bulan Mei pemerintah mengadakan *sunset Policy* jilid II dan telah berakhir pada 16 April 2017.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pelaksanaan program *Tax Amnesty* ini berlangsung selama 10 bulan mulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak di seluruh Indonesia.

Dari kedua program tersebut *sunset policy* memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk meningkatkan pemungutan dan kepatuhan pajak daripada *tax amnesty*. Namun baik *sunset policy* maupun *tax amnesty* telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dalam waktu yang relatif singkat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak meningkat, khususnya dalam penyampaian SPT tahunan (Kesuma, 2021).

Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan biasanya denda atau sanksi pajak dihapuskan oleh pemerintah melalui peraturan gubernur untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong minat masyarakat yang sudah lama tidak membayar pajak untuk membayar pajak kendaraannya. Dengan adanya program pemutihan ini masyarakat hanya membayar pokok pajaknya saja (Gustaviana, 2020).

Kebijakan pemutihan pajak ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk memudahkan wajib pajak agar tidak mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pajak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga turut mengadakan program keringanan sanksi administratif atau dikenal dengan pemutihan pajak yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Strategi pemutihan pajak ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait program pemutihan pajak dengan menggunakan media komunikasi, antara lain media cetak seperti koran dan media sosial.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pemutihan pajak kendaraan oleh pemerintah merupakan upaya untuk memulihkan ketertiban bagi wajib pajak yang tertinggal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk jangka waktu yang lama. Kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang bertanggung jawab.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Keadaan perpajakan yang memaksa wajib pajak untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pajaknya menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, misalnya dalam hal komitmen perpajakan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003).

Menurut Harinurdin (2009) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan

pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

Sementara itu menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari keputusan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai bentuk tanggung jawab wajib pajak dalam membayar, melaporkan pajak dengan tepat dan segera. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya.

2. Jenis-Jenis Kepatuhan

Menurut Nurmantu (2003) terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan formal

Keadaan di mana wajib pajak secara formal mematuhi ketentuan formal undang-undang perpajakan.

Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi :

- a) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu
- b) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
- c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan

b. Kepatuhan material

Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.

Dalam hal ini kepatuhan material meliputi :

- a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- b) Wajib pajak bersikap kooperatif pada petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

3. Kriteria Wajib Pajak yang Patuh

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000

kriteria wajib pajak yang patuh adalah :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

4. Faktor – Faktor yang Menentukan Kepatuhan

Menurut Nurmantu (2003), ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain :

1. Kejelasan
Semakin jelas Undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi jika terdapat ketidakpastian dan ketidaksinambungan peraturan, maka makin sulit Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Biaya Kepatuhan
Untuk mewujudkan pemasukkan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *Tax Operating Cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut *Administrative Cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *Compliance Cost* atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan terdiri dari *Fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, biaya *Fotocopy* sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa, stres, keingintahuan dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar *Fotocopy* lebih dari satu kali oleh petugas kantor pajak dibawah satu atap merupakan contoh dari biaya yang tidak perlu.

2.1.5 Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Suatu program dikatakan tercapai dengan tepat atau tidak dapat ditunjukkan dengan seberapa efektif hasil pencapaian program tersebut. Efektivitas dapat menunjukkan pencapaian suatu program yang telah direncanakan dari berbagai rangkaian program yang telah dilakukan.

Menurut Mahmudi (2010:145) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2017:134) efektivitas adalah ukuran suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pengukuran suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu program. Jika dikaitkan dengan organisasi, efektivitas berhubungan dengan tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.

2. Indikator Efektivitas

Menurut Dunn dalam Rokiah (2021) beberapa Indikator yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi (*eficiency*)

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

2. Kecukupan (*adequacy*)
Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.
3. Pemerataan (*equity*)
Pemerataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dimasyarakat. Suatu program mungkin dapat, efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.
4. Responsivitas (*responsiveness*)
Responsivitas yaitu seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, serta mengembangkan program-program sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Ketepatan (*appropriateness*)
Ketepatan secara dekat merujuk pada nilai atau harga dari tujuan dibuatkannya peraturan.

3. Pengukuran Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:145) untuk mengukur efektivitas menggunakan rasio efektivitas pajak daerah, yang mana rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.


Pengukuran efektivitas pajak kendaraan bermotor menggunakan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100 \%$$

Menurut Mahmudi (2010) Pengukuran efektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Analisis efektivitas penerapan kebijakan pemutihan pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak menggunakan model kesesuaian korten (Wardhani, 2022). Model kesesuaian korten dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Kesesuaian Kort

Berdasarkan gambar diatas, model kesesuaian korten memenuhi syarat pemanfaatan, organisasi pelaksana, output, dan program. Selain itu, model kesesuaian mencakup unsur penilaian oleh para ahli lain yang juga mengeluarkan model implementasi kebijakan dan lebih mudah digunakan (Wardhani, 2022).


2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Parta, Clindhion Bune (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Sumatera Barat	Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat penurunan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama covid-19. Dari tahun 2018 sampai tahun 2019 menunjukkan nilai realisasi selisih 90% dan 104%, dan pada tahun 2020 turun menjadi 34% ditahun 2021 meningkat sebesar 105%
2.	Ulya, Himmatul (2022)	Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif <i>Maralah Mursalah</i> (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)	Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan PKB dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak sudah efektif. Namun dari pihak wajib pajak masih terdapat kendala waktu karena kesibukkan dan kendala ekonomi.
3.	Wardhani, Ekowati (2022)	Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2021	Hasil dari penelitian ini yaitu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat setelah pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan.
4.	Rini, Khimah Puspita (2021)	Efektivitas Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Bumiayu)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor atau pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor masih belum efektif dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan

			kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.
5.	Amelia, Yessica (2021)	Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2015-2020	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sangat efektif pada tahun 2015 - 2019. Namun pada tahun 2020 tingkat efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan penurunan.
6.	Yulianti (2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual diatas, peneliti akan mengukur program pemutihan pajak menggunakan rasio efektivitas untuk melihat efektif atau tidak efektifnya program pemutihan pajak ini terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 43 A, Kota Padang, Sumatera Barat.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Kristanto (2018 : 59) Observasi merupakan langkah yang dimulai dengan mengamati terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mencatat informasi secara sistematis, logis, obyektif, dan rasional tentang beragam fenomena, baik dalam konteks situasi nyata maupun situasi yang dibuat secara sengaja.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah peristiwa atau proses interaksi antara seseorang yang melakukan wawancara dan sumber informasi atau orang yang sedang diwawancarai, yang berlangsung melalui komunikasi secara langsung. (Yusuf, 2014 : 372).

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang

digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014 : 391).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yaitu :

1. Data primer

Guna memperoleh informasi yang tepat, peneliti akan menjalankan proses wawancara langsung dengan individu maupun instansi terkait yang memiliki pemahaman mengenai subjek riset, yakni staf yang bertugas di kantor BAPENDA Sumatera Barat. Informasi yang diperoleh dalam konteks ini disebut sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari catatan tertulis seperti buku, dokumen, atau laporan yang berfungsi sebagai dokumentasi dan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau referensi terkait dengan subjek penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menitikberatkan pada hasil temuan penelitian, presentasi data, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Pengukuran efektivitas menggunakan rumus rasio efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010). Adapun rumus rasio efektivitas tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100 \%$$

Pengukuran efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

4.1.1 Sejarah BAPENDA

Berdasarkan peraturan daerah nomor 4 Tahun 2008 yang membahas tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah terbentuk instansi baru yang dikenal sebagai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan instansi ini melibatkan penggabungan dari tiga lembaga sebelumnya, yaitu:

1. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 dengan susunan organisasi yang terdiri dari kepala dinas, 1 sekretariat dan 7 bidang yaitu :

1. Bidang Asset
2. Bidang Pajak Daerah
3. Bidang Restribusi Bagi Hasil Dan Pendapatan Lain-Lain
4. Bidang Anggaran
5. Bidang Akuntansi
6. Bidang Anggaran Daerah Bawahan
7. Bidang Kuasa BUD seta UPT dan Kemplompok Jabatan Fungsional

Pada tahun 2011, terdapat modifikasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dikarenakan kompleksnya isu-isu terkait aset Ini mengakibatkan

restrukturisasi dalam sektor aset yang Sebelumnya, bagian tersebut merupakan bagian dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Namun, sekarang telah mengalami perubahan menjadi Biro Pengelolaan Aset Daerah. Perubahan ini sesuai dengan Isi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan modifikasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya, struktur organisasi sekarang terdiri dari kepala dinas, 1 Sekretariat, dan 7 bidang. diantaranya :

1. Bidang Pajak Daerah
2. Bidang Restribusi Bagi Hasil Dan Pendapatan Lain-Lain
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Akuntansi
5. Bidang Bina Anggaran Daerah Bawahan
6. Bidang Kuasa BUD
7. Bidang Sistem Informasi Serta UPT Dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kemudian, pada tahun 2016 terbitlah PERDA Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Proses Pembentukan dan Struktur Organisasi Entitas Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya, unit Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami transformasi peran menjadi entitas yang dikenal sebagai Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Dengan menjalankan peran sebagai pendukung dalam hal keuangan, sedangkan struktur organisasi dan tugas Badan Keuangan Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 mengenai posisi, struktur

organisasi, tugas, dan peran Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur organisasinya terdiri dari seorang kepala badan, satu sekretariat, dan tujuh bidang yang beragam.:

1. Bidang Pajak Daerah
2. Bidang Restribusi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah

Sementara dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 mengenai Uraian Tugas Utama dan Peran Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tertera mengenai Unit Pelaksana Teknis dan juga Kumpulan Jabatan Fungsional. Sedangkan, untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang khusus, strukturnya dibentuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2017 mengenai proses pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Terdapat perubahan dalam struktur organisasi lagi dikarenakan adanya revisi pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Saat ini, revisi tersebut telah menjadi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengenai perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Komposisi Badan-Badan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dalam konteks ini, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga mengalami perubahan dalam susunannya. berubah menjadi 2 Badan tipe B yang terdiri dari Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Di sini, terjadi penyatuan dan penyusutan kembali Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, juga terjadi penggabungan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk struktur organisasi dan tugas-tugas Badan ini, hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu, struktur dan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2020.

4.1.2 Visi Misi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Visi merupakan tujuan masa depan sebuah organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai Visi diperlukan tahapan atau langkah yang disebut dengan Misi. Oleh karena itu BAPENDA Sumatera Barat mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi


Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan.

4. Meningkatkan usaha perdagangan industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih akuntabel dan berkualitas.

4.1.3 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.1

Stuktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020

adapun tugas dari masing – masing bidang sebagai berikut :

1. Kepala

Tugas utama kepala adalah untuk mengarahkan pelaksanaan tugas di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, sementara tugas dan kewenangan kepala meliputi hal-hal berikut :

- a. Pembuat program, sebagai pimpinan, memiliki tanggung jawab serta kewenangan untuk menyusun materi yang diperlukan dalam merancang kebijakan pelaksanaan teknis dalam mengelola Pendapatan daerah diterjemahkan melalui pelaksanaan proses Pendataan, Penetapan, Pemungutan, Pembukuan, Penyetoran, Koordinasi, serta Evaluasi. Semua tahapan ini dilakukan untuk mengelola pendapatan daerah dengan tepat, dan melaporkannya sesuai dengan tugas yang diemban.
- b. Pelaksanaan tugas diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas yang dimiliki.

2. Sekretaris

Tugas sekretaris melibatkan pelaksanaan sebagian tanggung jawab kepala lembaga dalam aspek pimpinan, pembinaan, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas di sektor manajemen dan layanan administrasi, mencakup :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan rencana badan.
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan keuangan badan.
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian program dan keuangan.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

3. Bidang Restribusi Daerah

Tugas dari Restribusi Daerah melakukan perancangan serta pertumbuhan pajak yang berhubungan dengan wilayah tersebut. Ini melibatkan menyusun program dan rencana operasional, serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan analisis terhadap pajak yang berlaku di wilayah setempat, disertai dengan penyusunan laporan mengenai hasil evaluasi tersebut.

4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Bidang ini bertanggung jawab dalam menjalankan sebagian dari tugas kepala divisi yang mengurus pengembangan dan pengawasan pajak lokal. Tugas-tugas tersebut mencakup merencanakan program dan rencana pelaksanaan untuk aktivitas pemeriksaan dan pengawasan pajak serta pendapatan daerah. Selain itu, wilayah ini juga memantau, mengevaluasi, dan melaporkan perkembangan yang terjadi.

5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi memberikan layanan teknis dalam bidang manajemen pendapatan, administrasi umum, manajemen kepegawaian, pelaporan, pengelolaan aset, serta pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh pimpinan. Selain itu, tanggung jawab tambahan dari UPTD ini meliputi hal-hal berikut:

- a. Membuat laporan bulanan dan laporan berkala unit.
- b. Mengelola aset Provinsi yang berada dilingkungan kerjanya.
- c. Melaksanakan administrasi humas, organisasi dan perpustakaan.

6. UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Tugas yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Informasi Pendapatan Daerah adalah melaksanakan proses pendaftaran dan penentuan besaran pajak kepada warga masyarakat, serta menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil

A. Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Pemerintah Sumatera Barat melakukan upaya untuk meningkatkan pembayaran pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan yang diperlukan dari pemilik kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Berikut ini waktu pelaksanaan program pemutihan pajak di BAPENDA tahun 2020-2022.

Tabel 4.1
Daftar Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Sumatera Barat

No	Tahun	Waktu Pelaksanaan	Dasar Pelaksanaan
1	2020	1 September - 31 Oktober	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2	2021	5 Oktober - 15 Desember	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3	2022	12 September - 12 Desember	Keputusan Gubernur Nomor 903-816-2022 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Dan Pajak Progesif.

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat

Berdasarkan data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan program pemutihan pajak setiap tahunnya terus diperpanjang seiring dengan minat masyarakat yang besar pada program pemutihan pajak ini. Hal ini tentu sangat menguntungkan bukan hanya pada pemerintah akan tetapi juga pada wajib pajak

Selain program pemutihan pajak, BAPENDA melalui SAMSAT Sumatera Barat pada tahun 2022 baru saja mengadakan program keringanan pajak lainnya yang disebut dengan program 5 (lima) untung yang berdasarkan pada PERGUB Sumbar Nomor 31 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas PERGUB Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mana program 5 (lima) untung tersebut adalah :

1. Diskon pajak kendaraan bermotor

Diskon pajak ini berlaku untuk kendaraan bermotor yang membayar pajak sebelum jatuh tempo.

2. Bebas denda pajak kendaraan bermotor

Bebas denda pajak dan pemutihan bagi kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak.

3. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor

Proses pergantian nama pada kendaraan bermotor, tidak akan ada biaya yang harus dibayar. Manfaat ini hanya berlaku saat melakukan pergantian nama pada kendaraan kedua dan seterusnya, dan tidak berlaku untuk kendaraan yang baru dibeli.

4. Bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor

Pemerintah Sumatera Barat juga membebaskan denda administrasi atas keterlambatan membayar bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

5. Bebas pajak progresif atas kepemilikan satu keluarga.

Pemilik kendaraan bermotor akan mengalami manfaat berupa pengurangan pajak yang bertingkat untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan berikutnya dalam satu keluarga.

Program 5 (lima) untung ini digunakan untuk memberi keringanan kepada masyarakat Sumatera Barat untuk melaksanakan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang tidak membayar pajak atau menunggak dalam pembayaran pajaknya. Pada program 5 (lima) untung tersebut yang dimaksud dengan pemutihan pajak adalah pembebasan dari denda pajak sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokoknya saja.

B. Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di BAPENDA Sumatera Barat

Adapun untuk mengetahui efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diketahui dengan menggunakan 5 Indikator efektivitas yaitu :

1. Efisiensi (*Efficiency*)

Target efisiensi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang efektif dengan perbandingan data penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2022 berikut ini :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2020

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	57.902.058.356	60,344,958,925	104,21%	Sangat Efektif
Februari	57.902.058.356	52,994,442,550	91,52%	Efektif
Maret	57.902.058.356	55,909,574,850	96,55%	Efektif
April	57.902.058.356	39,546,044,950	68,29%	Kurang Efektif
Mei	57.902.058.356	36,038,098,650	62,23%	Kurang Efektif
Juni	57.902.058.356	56,480,967,450	97,54%	Efektif
Juli	57.902.058.356	61,813,500,100	106,75%	Sangat Efektif
Agustus	57.902.058.356	57,829,042,850	99,87%	Efektif
September	57.902.058.356	69,015,467,800	119,19%	Sangat Efektif
Oktober	57.902.058.356	69,260,369,000	119,61%	Sangat Efektif
November	57.902.058.356	63,774,219,650	110,14%	Sangat Efektif
Desember	57.902.058.356	71,818,013,500	124,03%	Sangat Efektif

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat

Berdasarkan tabel rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 di BAPENDA dapat diketahui bahwa rasio efektivitas terbesar yaitu pada bulan Desember dengan rasio sebesar 124,03% dengan kategori sangat efektif. Sementara itu pada bulan September - Oktober yang termasuk bulan diadakannya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2020 berada pada rasio tertinggi kedua dan ketiga yaitu sebesar 119, 61% pada bulan Oktober dan 119, 19% pada bulan September. Pada bulan-bulan dengan tingkat rasio kurang efektif disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi pada masa covid-19 yang

menyebabkan wajib pajak sulit untuk membayar kewajibannya dalam membayar pajak.

Jadi pada tahun 2020 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sudah sangat efektif dilaksanakan meskipun rasio efektivitasnya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Desember yang sudah tidak termasuk bulan pemutihan pajak.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2021

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	62.750.495.737	60,539,723,050	96,47%	Efektif
Februari	62.750.495.737	54,411,449,600	86,71%	Cukup Efektif
Maret	62.750.495.737	60,881,546,050	97,02%	Efektif
April	62.750.495.737	53,087,125,500	84,60%	Cukup Efektif
Mei	62.750.495.737	49,374,391,150	78,68%	Kurang Efektif
Juni	62.750.495.737	74,935,840,200	119,41%	Sangat Efektif
Juli	62.750.495.737	57,831,631,850	92,16%	Efektif
Agustus	62.750.495.737	60,004,287,450	95,62%	Efektif
September	62.750.495.737	62,321,993,450	99,31%	Efektif
Oktober	62.750.495.737	63,388,183,050	101,01%	Sangat Efektif
November	62.750.495.737	71,952,402,550	114,66%	Sangat Efektif
Desember	62.750.495.737	84,277,374,950	134,30%	Sangat Efektif

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat

Berdasarkan data yang tertera pada tabel mengenai rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2021 di BAPENDA, dapat

ditemukan bahwa angka efektivitas tertinggi terjadi pada bulan Desember. Bulan ini juga merupakan saat diadakannya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021. Pada bulan ini, nilai rasio efektivitas mencapai angka yang paling tinggi, yaitu 134,30% dengan kategori sangat efektif. Sementara itu tingkat rasio kurang efektif hanya terjadi pada bulan Mei sebesar 78,68% yang menjadi bulan pembayaran pajak terendah pada tahun ini. Jadi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 sudah sangat efektif dilaksanakan.

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2022

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
Januari	71.158.665.062	65,887,053,700	92,59%	Efektif
Februari	71.158.665.062	55,172,029,200	77,53%	Kurang Efektif
Maret	71.158.665.062	75,429,187,300	106,00%	Sangat Efektif
April	71.158.665.062	58,528,009,000	82,25%	Cukup Efektif
Mei	71.158.665.062	55,481,949,450	77,96%	Kurang Efektif
Juni	71.158.665.062	73,011,302,875	102,60%	Sangat Efektif
Juli	71.158.665.062	61,727,720,150	86,74%	Cukup Efektif
Agustus	71.158.665.062	67,344,104,550	94,63%	Efektif
September	71.158.665.062	80,545,658,650	113,19%	Sangat Efektif
Oktober	71.158.665.062	92,153,681,000	129,50%	Sangat Efektif
November	71.158.665.062	89,763,888,150	126,14%	Sangat Efektif
Desember	71.158.665.062	78,859,396,725	110,82%	Sangat Efektif

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat

Berdasarkan data dalam tabel mengenai rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 di BAPENDA, dapat disimpulkan bahwa bulan Oktober memiliki rasio efektivitas penerimaan terbesar. Bulan ini juga menjadi periode di mana dilaksanakan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai rasio sebesar 129,50% dengan kategori sangat efektif. Sementara itu kurangnya keefektifan pembayaran pajak terdapat pada bulan Februari sebesar 77,53% dan Mei sebesar 77,96% dengan tingkat rasio paling rendah. Jadi pada tahun 2022 Program Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor mendapatkan hasil sangat efektif karena pada bulan pemutihan September - Desember semua mendapatkan rasio sangat efektif.

Dapat disimpulkan bahwa melalui program pemutihan ini hasil yang didapatkan sudah efisien dan efektif dikarenakan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam proses pembayaran pajak. yang dilihat dari perbandingan data penerimaan pajak dari tahun 2020-2022.

2. Kecukupan (*Adequacy*)

Tujuan dari indikator kecukupan dalam penelitian ini adalah untuk menilai apakah efektivitas program tersebut dapat diamati melalui hasil yang diperoleh ini sudah cukup untuk memenuhi sasaran dan dapat memuaskannya Program Pemutihan ini. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini sudah sesuai dengan sasaran pemerintah yang mana sasarannya adalah kendaraan bermotor yang telat membayar pajak agar tidak perlu membayar denda

keterlambatan membayar pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan antusiasme masyarakat setiap diadakannya program pemutihan pajak setiap tahunnya.

Dapat disimpulkan bahwa indikator kecukupan sudah terpenuhi dengan tercukupinya sasaran dari Program Pemutihan ini.

3. Pemerataan (*Equity*)

Melalui indikator pemerataan ini dapat dilihat manfaat yang merata untuk Program Pemutihan ini. Adapun manfaat dari program pemutihan ini bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor sangat menguntungkan karena kebijakan pemutihan pajak ini menyebabkan wajib pajak lebih ringan dalam membayar denda pajak yang dibebankan. Manfaat dari Program Pemutihan ini bagi pemerintah adalah berkontribusi dalam usaha pemerintah untuk mendorong kepatuhan para wajib pajak. lebih taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu program pemutihan ini juga dapat meningkatkan PAD.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Keberhasilan melalui tanda-tanda responsivitas dapat terlihat melalui pencapaian dan pelaksanaan penerimaan yang berasal dari wajib pajak yang memberikan tanggapan terhadap program ini serta tanggapan dari petugas yang memiliki kewenangan. Adapun respon dari pemerintah yaitu mendukung penuh program pemutihan ini karena target pemerintah pada program pemutihan ini cukup besar setiap tahunnya dan juga Program Pemutihan ini direspon positif oleh masyarakat.

5. Ketepatan (*Appropriateness*)

Efektivitas melalui indikator ini dilihat dari ketepatan tujuan dilaksanakan program pemutihan ini adalah untuk mengedarkan kesadaran di kalangan masyarakat, mengurangi beban pembayaran pajak, serta mendorong partisipasi kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif.

Dapat disimpulkan bahwa dari 5 indikator efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Menggunakan kendaraan secara efektif dapat meningkatkan tingkat pembayaran pajak karena akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak guna memperkuat ketaatan terhadap kewajiban pajak.

C. Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap program dan kebijakan tentu selalu berdampak pada suatu hal. Seperti halnya program Program Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor sebagai program pemerintah berdampak pada wajib pajak dan juga pemerintah. Program Pemutihan yang diadakan setiap tahunnya pasti berdampak pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan maka didapatkanlah dampak program pemutihan ini sebagai berikut :

1. Dampak Program Pemutihan Terhadap Wajib Pajak

Program Pemutihan Kendaraan Bermotor ini berdampak positif pada wajib pajak yaitu mempermudah dan meringankan masyarakat dalam melakukan pelunasan terhadap denda keterlambatan pembayaran pajak. Dampak kemudahan pemutihan ini juga sangat terasa pada tiga tahun terakhir terutama

pada tahun 2020 yang mana pada tahun itu terjadinya wabah covid-19 di seluruh Indonesia. Menurut staf bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, masyarakat menyambut baik dengan adanya program ini membuat masyarakat sangat terbantu khususnya pada kendaraan bermotor yang menunggak dalam membayar pajak.

Dengan dilaksanakannya Program Pemutihan Pajak setiap tahunnya membuat jelas bahwa Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada pemerintah tetapi juga berdampak positif pada Wajib pajak.

2. Dampak Program Pemutihan Terhadap Pemerintah

Program Pemutihan ini bagi pemerintah berdampak pada PAD karna besarnya penerimaan pajak daerah yang berasal dari lima jenis pajak dan dari kelima jenis pajak tersebut Pajak Kendaraan Bermotor masih menjadi penyumbang terbesar dalam meningkatnya PAD. Hal ini tentu tidak lepas dari pengaruh program pemutihan pajak yang diadakan setiap tahunnya. Berikut ini rekapitulasi peningkatan penerimaan daerah dua bulan sebelum masa pemutihan dan selama masa pemutihan tahun 2020-2022.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pemutihan Tahun 2020

	Masa (Bulan)	Penerimaan
Sebelum Pemutihan	Juli	Rp. 61.813.500.100
	Agustus	Rp. 57.829.042.850
Pada Saat Pemutihan	September	Rp. 69.015.467.800
	Oktober	Rp. 69.260.369.000

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan membandingkan masa dua bulan sebelum pemutihan dan pada saat pemutihan terlihat peningkatan yang cukup signifikan pada penerimaan pajak di kantor BAPENDA. Adanya program pemutihan pada tahun 2020 ini juga berdasarkan pada pertimbangan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat atau wajib pajak yang tidak stabil pada masa covid-19 dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan karena pembayaran pajak masih melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pemutihan Tahun 2021

	Masa (Bulan)	Penerimaan
Sebelum Pemutihan	Agustus	Rp. 60,004,287,450
	September	Rp. 62,321,993,450
Pada Saat Pemutihan	Oktober	Rp. 63,388,183,050
	1 November s/d 15 Desember	Rp.114.091.090.025

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat

Pemutihan pajak juga berdampak pada tahun 2021, setelah masa covid-19 pemerintah memperpanjang masa pemutihan pajak dibandingkan tahun sebelumnya selama lebih dari 2 bulan. Hasilnya penerimaan pajak melalui program pemutihan ini melampaui tahun sebelumnya yang sudah sesuai dengan target pemerintah.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan
Selama Pemutihan Tahun 2022

	Masa (Bulan)	Penerimaan
Sebelum Pemutihan	Juli	Rp. 61,727,720,150
	Agustus	Rp. 67,344,104,550
Pada Saat Pemutihan	12 September s/d 12 November	Rp. 135.655.212.725
	13 November s/d 12 Desember	Rp.67.796.116.575

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 4.7 Program Pemutihan Pajak ditahun 2022 dilaksanakan selama tiga bulan yang mana pada awalnya hanya akan dilaksanakan pada 12 September sampai 12 November akan tetapi karena besarnya minat wajib pajak maka program pemutihan ini di perpanjang sampai 12 Desember 2022. Dengan adanya perpanjangan ini membuktikan bahwa program pemutihan ini efektif dilaksanakan oleh pemerintah yang tentunya akan sangat berdampak dan mempengaruhi penerimaan PAD.

Dapat dilihat bahwa dampak Program Pemutihan Pajak pada pemerintah selama 2020 - 2022 khususnya BAPENDA Sumatera Barat berdampak positif dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang manfaatnya bisa dirasakan pada pembangunan di Sumatera Barat.

4.2.2 Pembahasan

Pelaksanaan Program Pemutihan di BAPENDA Sumatera Barat umumnya diadakan setiap akhir tahun karena pada bulan – bulan diawal tahun pemerintah ingin melihat bagaimana kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sebelum diadakannya program pemutihan ini. Berdasarkan pada hasil penelitian, pelaksanaan program pemutihan pajak yang diadakan di

BAPENDA Sumatera Barat setiap tahunnya terus memperpanjang masa pemutihan pajak.

Tabel 4.8

Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Pada BAPENDA Sumatera Barat

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Unit)
2020	968.873
2021	969.868
2022	1.043.338

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 4.8 dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak setiap tahunnya membuat BAPENDA Sumatera Barat terus membuat program yang bisa untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat dalam membayar pajak yaitu program 5 (lima) untung yang meliputi diskon pajak kendaraan bermotor, bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor, bebas pajak progresif atas kepemilikan kendaraan satu keluarga yang dilaksanakan oleh BAPENDA melalui SAMSAT salah satunya program pemutihan pajak ini. Program 5 (lima) untung ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022.

Selain program 5 (lima) untung, pembayaran pajak bisa lebih mudah dengan melakukan pembayaran secara *online* dengan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yaitu SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang membuat pembayaran pajak bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa membuat wajib pajak harus membayar pajak secara langsung. Berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam proses pembayaran pajak tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jumlah kontributor pajak sesuai dengan jumlah yang terdaftar di BAPENDA Sumatera Barat, yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Semakin banyak jumlah wajib pajak setiap tahunnya maka akan semakin tinggi pula target dan realisasi pajak yang harus dicapai agar tidak berkurangnya PAD Sumatera Barat. Untuk dapat melihat efektivitas program pemutihan ini dapat dilihat dengan menggunakan 5 indikator efektifitas yang mana dari kelima kriteria tersebut sudah memenuhi dan sudah mencapai kriteria masing-masing. 5 Indikator tersebut yaitu mana Indikator pertama yaitu Efisiensi Program pemutihan dengan membandingkan target dan realisasi perpajakan didapatkan hasil yang efisien dan efektif dengan menggunakan perhitungan rasio efektifitas. Rata-rata realisasi setiap bulannya pada tahun 2020-2022 termasuk kedalam kategori sangat efektif. Indikator kedua yaitu Kecukupan yang sudah sesuai dengan sasaran pemerintah dan sudah dapat dikatakan memenuhi indikator kecukupan ini. Indikator Pemerataan yang hasilnya merata baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat yang sama – sama merasa manfaat adanya program pemutihan ini. Indikator Responsivitas oleh BAPENDA Sumatera Barat sebagai pihak yang mengadakan program pemutihan pajak ini merespon positif kebijakan ini setelah melihat respon yang baik dari masyarakat setiap tahunnya. Indikator Ketepatan, melalui indikator ini BAPENDA Sumatera Barat merasa diadakan program pemutihan ini sudah tepat pada tujuan BAPENDA yaitu pada kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya.

Dengan diadakannya Program Pemutihan setiap tahunnya berdampak kepada wajib pajak dan pemerintah. Dampaknya pada wajib pajak yaitu membuat wajib pajak menjadi minat kembali untuk melakukan pelunasan penunggakan pembayaran pajaknya. Sementara itu untuk pemerintah berdampak pada penerimaan PAD yang meningkat karena pada bulan pemutihan pajak jumlah yang direalisasikan meningkat dibandingkan dengan bulan – bulan sebelum pemutihan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai dampak yang dihasilkan oleh Program Pemutihan Pajak terhadap peningkatan tingkat kepatuhan dari para wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022 maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat terlaksana dengan baik dan tidak terdapat kendala sehingga membuat pemerintah terus membuat program-program untuk meringankan pembayaran pajak.
2. Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di BAPENDA sudah efektif dilaksanakan pada tahun 2020-2022 yang Dilihat dari 5 indikator efektivitas yang pertama, yakni efisiensi, telah terbukti terpenuhi melalui peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor saat pelaksanaan program pemutihan pajak. Dengan terpenuhinya sasaran masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotornya maka indikator kedua yaitu kecukupan sudah tercapai. Indikator ketiga Pemerataan, bermanfaatnya program ini bukan hanya bagi pemerintah akan tetapi juga masyarakat maka indikator pemerataan ini pun sudah terpenuhi. Indikator keempat Responsivitas, wajib pajak dan pemerintah sama-sama merespon baik dan positif terhadap

kebijakan pemutihan ini. Indikator kelima Ketepatan tujuan dari program pemutihan ini sudah terpenuhi karena menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

3. Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah tetapi juga dirasakan oleh wajib pajak yang sama-sama mendapatkan dampak positif dari program pemutihan ini. Selain itu Program Pemutihan ini juga memberikan kemudahan baik dari pemerintah maupun wajib pajak.

5.2 Saran

1. Bagi kantor BAPENDA Sumatera Barat, diperlukan sosialisasi yang lebih aktif lagi tentang adanya Program Pemutihan Pajak ini, diperlukan penyampaian yang komprehensif kepada masyarakat atau pihak yang memiliki kewajiban pajak. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai program pemutihan ini dapat tersebar secara luas, sehingga tujuan dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat tercapai secara optimal.
2. Bagi Wajib Pajak, penting bagi mereka atau masyarakat secara kolektif untuk menyadari betapa pentingnya membayar pajak agar pendapatan daerah tercukupi dan perkembangan daerah dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Yessica. 2021. "**Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2015-2020**". Kasih Bangsa Jurnal Manajemen.
- Gunawan, Arief. 2022. "**Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 Pada Samsat Kota Padang**". Universitas Andalas
- Gustaviana, Sandi. 2020. "**Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Ba)**". Platform Riset Mahasiswa Akuntansi, STIE Sutaatmadja.
- Harahap, R.D., Harahap, M.I., dan Syari, M.E. 2019. "**Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel *Intervening***". Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 5.
- Harinurdin, Erwin. 2009. "**Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan**". Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Harmain, H., Daulay, A.N., dan Enre, D.T. 2020. "**Analisis *Value For Money* Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan**". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.**
- Kesuma, A. I. 2021. "***Sunset Policy dan Tax Amnesty di Indonesia***". Jurnal ekonomi, Keuangan dan Manajemen Universitas Mulawarman.
- Kristianto, V. H. 2018. "**Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)**". Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Mahmudi. 2010. "**Manajemen Keuangan Daerah**". Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo.2011."**Perpajakan**". Yogyakarta: Salemba Empat.

-----2016. "**Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016**". Yogyakarta: Andi.

-----2017. "**Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017**". Yogyakarta: Andi.

-----2018. "**Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018**". Yogyakarta: Andi.

Martadani, P.D., dan Hertati, D.2019. "**Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang**". *Public Administration Journal of Research*.

Nurmantu, Safri. 2003. "**Pengantar Perpajakan**". Jakarta: Granit.

Parta, Clindhion Bune. 2022. "**Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Covid-19 Di Sumatera Barat**".UMSB

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Purwono, Herry. 2010. "**Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak**". Depok: Erlangga.

Rahayu, Siti dan Ely. 2010. "**Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan**". Yogyakarta : Graha Ilmu.

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.**

----- **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

-----**Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Perpajakan Daerah dan Restribusi Daerah.**

----- **Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

Resmi, Siti. 2009. **"Perpajakan Teori dan Kasus"**. Jakarta: Salemba Empat.

----- 2019. **"Perpajakan"**. Jakarta: Salemba Empat.

Rini, K. P. 2021. **"Efektivitas Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Bumiayu)"**. Universitas Peradaban.

Rokiah. 2021. **"Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi Di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat"**. Unila.ac.id

Sartika, D., Febriyeni, E., dan Ilyas, A. 2022. **"Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang"**. Jurnal umsb.

Sejarah BAPENDA Sumatera Barat. 2021. Retrieved 8 5, 2023, from <https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/sejarah>

Setiawan, Yafie. 2017. **"Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015"**.

Siahaan. 2013. **"Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Edisi Revisi"**. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Soemitro, Rochmat. 2011. **"Dasar-Dasar Hukum Pajak"**. Yogyakarta : Andi.

Sommerfeld, Ray, Anderson H.M., dan Brock H.R. dalam Zain M. 2013. **"Manajemen Perpajakan "**. Jakarta : Salemba Empat.

Susmita dan Supadmi. 2016. **"Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya"**. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1239.

Sutedi, Adrian. 2013. **"Hukum Pajak"**. Jakarta: Sinar Grafika.

Ulya, Himmatul. 2022. **"Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Marslahah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)"**. UIN Sumatera Utara.

- Wardani. 2017. **"Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib"**. jurnal akuntansi, 15.
- Wardhani, P. A., dan Ekowati, L. 2022. **"Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021"**. Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen.
- Yulianti. 2020. **"Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)"**. UPN Veteran Jawa Timur.
- Yusuf, A. M. 2014. **"Kuantitatif, Kualitatif , dan Penelitian Gabungan"**. Jakarta : Kencana

LAMPIRAN

Identitas Narasumber

Nama : Frans Sanjaya
 Jabatan : Staf Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
 Nama Kendaraan Bermotor

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun?	Iya, program pemutihan ini dilakukan setiap tahun dan akan terus dilaksanakan karena melihat respon masyarakat yang baik terhadap program ini dan juga program pemutihan sudah seperti program wajib pemerintah
2.	Apa sasaran dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini?	Sasaran dari program pemutihan ini adalah kendaraan bermotor yang telat membayar pajak dan tidak perlu membayar denda keterlambatan membayar pajak.
3.	Apakah pada tahun 2020-2022 program pemutihan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak di Sumatera Barat?	Iya, dengan adanya program pemutihan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak di Sumatera Barat
4.	Apa manfaat atau keuntungan diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini bagi masyarakat dan pemerintah?	Manfaat dari program pemutihan ini bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor sangat menguntungkan karena kebijakan pemutihan pajak ini membuat wajib pajak lebih ringan dalam membayar pajak yang dibebankan dan keuntungan bagi pemerintah yaitu dapat menjadikan wajib pajak lebih taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu program pemutihan pajak ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah.
5.	Apakah ada kerugian yang disebabkan oleh adanya program pemutihan ini?	Belum ada kerugian yang disebabkan oleh program ini karna justru program ini sangat menguntungkan dan mempermudah masyarakat dan pemerintah.
6.	Apa tindakan yang dilakukan oleh BAPENDA Sumatera Barat atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh	Tindakan BAPENDA terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu dengan memberikan denda.

	masyarakat?	
7.	Menurut pendapat Bapak, apakah program pemutihan pada tahun 2020-2022 sudah efektif dilaksanakan?	Iya, program pemutihan ini sudah efektif dilaksanakan setiap tahunnya.
9.	Apa kendala yang dihadapi kantor BAPENDA Sumatera Barat dalam penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2022?	Kendalanya yaitu meskipun program ini efektif dilaksanakan akan tetapi masih banyak wajib pajak yang masih belum mau membayar kewajibannya dalam membayar pajak meskipun program ini dilaksanakan setiap tahunnya.
10.	Apa dampak program pemutihan ini terhadap BAPENDA Sumatera Barat?	Dampak dari program pemutihan ini yaitu bagi pemerintah tentunya akan sangat mempengaruhi PAD karna Pajak Kendaraan Bermotor masih menjadi penyumbang terbesar dalam meningkatnya PAD. Hal ini tentu tidak lepas dari pengaruh program pemutihan pajak yang diadakan setiap tahunnya.
11.	Apa respon wajib pajak terhadap kebijakan program pemutihan pajak ini?	Respon masyarakat atau wajib pajak terhadap kebijakan pemutihan ini yaitu sangat baik dan positif bisa dilihat dari antusiasme masyarakat yang mengikuti program pemutihan pajak setiap tahunnya.
12.	Kenapa Program Pemutihan Pajak Hanya Dilaksanakan setiap akhir tahun?	Program pemutihan ini umumnya diadakan setiap akhir tahun karena pada bulan – bulan diawal tahun pemerintah ingin melihat bagaimana kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sebelum diadakannya program pemutihan ini.
13.	Apakah pada program pemutihan ini terdapat batasan tahun tunggakan pajak?	Tidak ada batas tunggakan tahun pajak pada program pemutihan. Semua wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajaknya akan dihapuskan dendanya.

PERGUB TAHUN 2020



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 60, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD PPD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Sanksi Administratif adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.
16. Mutasi Dalam Daerah adalah perpindahan kepemilikan dan pendaftaran kendaraan bermotor dalam Provinsi Sumatera Barat.
17. Mutasi Masuk Dari Luar Daerah adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor dari Provinsi lain ke Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran PKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang belum membayar PKB Tahunan.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah sanksi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 3

Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan kepada:

- a. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB lewat dari tanggal jatuh tempo; dan
- b. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB mutasi masuk melewati batas waktu fiskal.

Bagian Kedua
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran BBNKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang belum membayar BBNKB.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama pribadi dan/ atau perusahaan/ badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah sanksi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.

BAB III
PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Pembebasan BBNKB diberikan kepada:

- a. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran BBNKB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah; dan/atau
 - b. Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama pribadi dan/atau perusahaan/badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.
- (2) Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kepemilikan Kendaraan bermotor pertama dan/atau BBNKB kendaraan baru.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 berlaku selama 2 (dua) bulan untuk pembayaran terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB diselenggarakan pada semua tempat pelayanan Samsat, sedangkan untuk pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 5 diselenggarakan pada UPTD PPD/Samsat Induk.
- (3) Dalam hal pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak telah melampaui batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Wajib Pajak dikenakan penetapan dengan mencantumkan BBNKB dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penghapusan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 11 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO


Diundangkan di Padang
Pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 60

PERGUB TAHUN 2021



kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 147);
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan

Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 41) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.
- (2) Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB diselenggarakan pada semua tempat pelayanan Samsat, sedangkan untuk pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 5 diselenggarakan pada UPTD PPD setempat.
- (3) Dalam hal pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak telah melampaui batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Wajib Pajak dikenakan penetapan dengan mencantumkan BBNKB dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

KEPUTUSAN GUBERNUR TAHUN 2022



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903- 816 -2022

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, SANKSI ADMINISTRASI DAN PAJAK PROGRESIF

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 21 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 147) ;
8. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membebaskan sebagian atau seluruhnya atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif, yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pembebasan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dikurum KESATU kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebelum tanggal jatuh tempo dan saat jatuh tempo, diberikan pengurangan dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :
- pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan saat jatuh tempo, mendapatkan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak ;
 - pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari pokok pajak ;
 - pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 6% (enam persen) dari pokok pajak ;

- d. pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 8% (delapan persen) dari pokok pajak; dan
- e. pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok pajak.

- KETIGA** : Pembebasan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setelah tanggal jatuh tempo, diberikan pengurangan sebagai berikut :
- a. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 2(dua) tahun, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak tahun berjalan; dan
 - b. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 3(tiga) tahun/lebih, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak terutang dan 1(satu) pokok pajak tahun berjalan.
- KEEMPAT** : Pembebasan seluruhnya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/perusahaan/badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.
- KELIMA** : Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan atas keterlambatan membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya diberikan pengurangan sebanyak 100% (seratus persen).
- KEENAM** : Pembebasan pajak progresif atas kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam 1(satu) keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang diberikan pengurangan sebanyak 100% (seratus persen) dari tarif pajak progresif.
- KETUJUH** : Pembebasan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan untuk periode pembayaran mulai tanggal 12 November 2022 sampai dengan 12 Desember 2022, kecuali untuk pembebasan Pajak Progresif dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2022.

4

- KEDELAPAN** : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pembebasan sebagian atau seluruhnya atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.
- KESEMBILAN**: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-673-2022 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 November 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat.
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.





UM
SUTATERA
BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS EKONOMI

Kampus I, Jln. Paik Kandang No. 4 Koto Tangah, Padang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 232/IL.3/AU/KEP/2022

TENTANG :
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI
Semester **Ganjil** Tahun Akademik 2022 / 2023

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan buku Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi untuk setiap mahasiswa;
2. Bahwa judul tugas akhir/skripsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk oleh ketua Prodi;
3. Bahwa untuk kepastian dalam pelaksanaan tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. AD dan ART Muhammadiyah
2. Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Statuta UM Sumatera Barat Tahun 2020
5. SK Akreditasi Nomor : 013/BAN-PT/Ak-XII/S1/V1/2009 tanggal 9 Juni 2009.
6. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 63/SK-MPT/III.B/1.b/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Qaedah PTM

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menyetujui Judul Skripsi/tugas akhir kepada mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini;
Nama : Suci Fitriani
Bp/NPM : 191000262201007
Prodi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir/Skripsi :
Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak

Kedua : Menunjuk Saudara :
1. Rina Widyanti, SE, M.Si Ditugaskan Sebagai Pembimbing I
2. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA Ditugaskan Sebagai Pembimbing II
Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1444
07 Desember 2022



Tembusan:

1. Rektor UM Sumbar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Website : www.fekon.umsb.ac.id
Email : fekonumsb02@gmail.com

Telp : (0751) 4851262
Padang 25172



UM SUMATERA
BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS EKONOMI

Kampus 1: Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah, Padang

Nomor: 629/II.3.AU/F/2023
Lamp.: Proposal Penelitian
Hal: **Mohon Izin Penelitian**

Padang, 2 Muharram 1445 H.
20 Juli 2023 M.

Kepada Yth.
Kepala DPM dan PTSP Sumatera Barat
Di
Tempat

Assalammu'alaikum wr. wb.


Dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, maka setiap mahasiswa diharuskan melakukan penelitian ke lapangan untuk penulisan skripsi.

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu menerima mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini untuk dapat melakukan penelitian dan pengambilan data pada perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dengan data mahasiswa :

Nama : Suci Fitriani
N I M : 191000262201007
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Program : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022
Waktu Penelitian : 20 Juli - 20 Agustus 2023

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillaahi taufiq walhidayah
Wassalammu'alaikum wr. wb.



Dekan
Roguh Setiawan, SE, M.Si
NBM : 1202659

Tembusan :

1. Rektor UM Sumbar
2. Peninggal

Website : www.fekon.umsb.ac.id
Email : fekonumsb02@gmail.com

Telp : (0751) 4851262
Padang 25172

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SUCI FITRIANI
2. Alamat sesuai KTP : Jl. Rajawali Rt. 019 Kelurahan Tambak Sari, kec. Jambi Selatan
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. No Telepon/ Hp : 0895342707019
5. NIK : 1571026512010041
6. Judul Penelitian : Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022

Dengan ini menyatakan bahwa melaksanakan kegiatan penelitian/survey akan mentaati dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Padang, 21 Juli 2023

Peneliti/Penanggung Jawab/ Koordinator



(.....SUCI FITRIANI.....)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmtsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/952-Periz/DPM&PTSP/II/2023

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 629/II.3.AU/F/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami membenkan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Suci Fitriani
Tempat/Tanggal lahir : Jambi, 25 Desember 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Rajawali RT. 19, Kel. Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan
Nomor Kartu Identitas : 1571026512010041
Judul Peneitian : Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022
Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat
Jadwal penelitian : Juli s.d November 2023
Penanggung Jawab : Puguh Setiawan, SE,M.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adilo Alifari, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720413 199702 1 001

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

